

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan peneliti diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka proses penegakan hukum pelaku tindak pidana Penimbunan BBM Bersubsidi di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Kota belum maksimal karena harus berhadapan dengan kepentingan sosial masyarakat kota gorontalo. penyidik menemukan banyak kendala yang dihadapi untuk perkara “P18”, dan kendala-kendala tersebut yang membuat banyak kasus penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak bisa dilanjutkan dalam proses penuntutan (SP3), namun hal tersebut tidak seharusnya menjadi alasan pembenar pihak penyidik bahwa dalam proses penegakan hukum kasus tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak bersubsidi masih banyak yang tidak bisa dilanjutkan ke tahap penuntutan karena berbagai alasan.
2. Faktor yang menjadi kendala dalam hal penegakan hukum pelaku tindak pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota terletak pada kurangnya harmonisasi antara masyarakat dan penegak hukum, faktor hukum itu sendiri, minimnya alat bukti, kurangnya saksi dan pelaku yang telah melarikan diri. Sementara upaya yang dilakukan penyidik dalam penegakan hukum tersebut akan dilakukan secara maksimal berdasarkan prosedur dan norma hukum yang berlaku, utamanya hukum acara.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, selanjutnya peneliti akan mengemukakan saran-saran terkait dengan penyusunan proposal skripsi ini sebagai bahan pertimbangan bagi semua pihak yang bersangkutan, yaitu :

### **1. Aparat Penegak Hukum**

Dari faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum pelaku tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah hukum Polres Gorontalo kota diharapkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan secara serius dan terpadu, serta melibatkan instansi terkait khususnya Pertamina dan kelompok LSM yang bergerak dibidang migas.

### **2. Pemerintah**

Selain aparat penegak hukum, pemerintah Kota Gorontalo juga diharapkan dapat berkontribusi dalam menangani persoalan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, karena disamping hal ini merupakan tindak pidana yang pelakunya layak mendapat hukuman yang setimpal, juga karena mengingat BBM bersubsidi ini sangat dibutuhkan warga masyarakat kurang mampu.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Abdoel Djamali, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi 2. PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Aminudin Ran dan Tita Sobari, 1991, *Sosiologi*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- Andy Hamzah, 2006. *KUHP dan KUHP*. Cet. Ke 13 – Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta.
- Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht, Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses peradilan Perdata )* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fenty U. Puluhulawa, 2013, *Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Perspektif Hukum*, Penerbit. Interpena Yogyakarta.
- Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama Penyidikan dan Penyelidikan*, Penerbit. Sinar Grafuika, Jakarta.
- Masruchin Rubai, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM PRESS, Malang.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta.
- P. Joko Subagyo, 2011, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Penerbit. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Poernomo, 1992, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2010 *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada Jakarta.

Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Penerbit ALFABETA, Bandung.

Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

### **B. Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

### **C. Website:**

<http://ranggawirasakti.blogspot.com/2012/05/membangun-institusi-kepolisian-yang.html?m=Diakses> pada Hari Minggu, 6 November 2016.

### **D. Wawancara:**

Wawancara bersama Syairulan A. Radjak, (Penyidik Polres Gorontalo Kota), senin 27 februari 2017.